

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan tindakan melanggar hukum dan norma - norma sosial yang berlaku, sehingga dapat menyebabkan kerugian atau ancaman bagi individu atau masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan semakin sering terjadi di masyarakat, fakta menunjukkan bahwa jenis kejahatan semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Kejahatan dapat mencakup berbagai perilaku mulai dari kejahatan ringan seperti pencurian kecil, hingga kejahatan berat seperti pembunuhan atau penganiayaan. Oleh karena itu, untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat guna menikmati kepastian, perlindungan, dan ketertiban hukum yang berpusat pada kebenaran dan keadilan, negara telah menetapkan undang-undang yang memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan sesuai dengan jenis kejahatan yang mereka lakukan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut dengan KUHP.

Dalam KUHP penganiayaan diklasifikasikan menjadi penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, dan

penganiayaan yang direncanakan.<sup>1</sup> Kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan salah satu bentuk tindak pidana serius dan memiliki dampak yang mendalam baik bagi keluarga korban maupun masyarakat. Dalam hukum, penganiayaan dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang dilakukan secara sadar dan mengakibatkan luka atau bahkan kematian pada orang lain. Pelaku kejahatan penganiayaan saat ini bukan hanya terdiri dari orang dewasa, tetapi juga melibatkan anak-anak.

Kasus penganiayaan yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan semakin sering terjadi dalam masyarakat. Tidak hanya dianggap sebagai kenakalan biasa, tindakan ini telah berkembang menjadi kejahatan. Keberadaan anak sebagai pelaku kejahatan, terutama dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa, menjadi isu yang semakin mencuat dalam masyarakat. Kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) berdasarkan data informasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terlihat adanya lonjakan dari tahun 2020 sampai 2023, hingga 26 Agustus 2023 hampir sekitar 2.000 anak terlibat dalam masalah hukum. Dari jumlah tersebut, 1.467 anak berstatus tahanan yang sedang menjalani proses peradilan, sementara itu 526 anak lainnya sedang masa menjalani hukuman sebagai narapidana.<sup>2</sup> Beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan disebabkan oleh adanya kesempatan, lingkungan, dan niat kuat untuk

---

<sup>1</sup> Hiro R. R. Tompodung, Meiske T. Sondakh, dan Nontje Rimbing, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian", *Lex Crimen* Vol. 10 No. 4 (2021) : 65-73, hal. 66.

<sup>2</sup> Harris Y.P. Sibuea, "Upaya Memperkuat Perlindungan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", *Isu Sepekan Bidang Polhukam, Komisi III*, (28 Agustus s.d. 3 September 2023).

melakukannya. Selain itu, teman pergaulan, pengaruh media sosial dan kebebasan yang berlebihan dapat menjadi penyebab anak-anak terlibat dalam tindakan kriminal. Namun, faktor kesempatan dan lingkungan mendominasi latar belakang kejahatan anak.<sup>3</sup> Cepatnya perkembangan pembangunan, arus globalisasi, kemajuan dalam teknologi dan ilmu pengetahuan, serta perubahan dalam pola hidup dan menjalani kehidupan sebagai orang tua hal ini sangat berpengaruh terhadap perilaku anak.

Anak-anak yang melakukan tindak pidana dan melanggar norma masyarakat dapat disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berhadapan dengan hukum mencakup anak yang berkonflik dengan hukum, anak-anak yang menjadi korban, serta anak-anak yang berperan sebagai saksi tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebenarnya serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, satu-satunya yang membedakan ialah bahwa pelakunya anak-anak. Batasan umur biasanya dijadikan tolak ukur sejauh mana seorang anak dapat mempertanggungjawabkan kejahatannya, dalam memeriksa kejahatan anak aturan khusus yang dijadikan landasan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Berdasarkan Pasal 81 UU SPPA, pengaturan hukuman untuk anak sebenarnya mirip dengan sanksi yang diterapkan pada orang dewasa, namun hukuman bagi anak merupakan setengah dari hukuman yang diterima oleh orang dewasa.

---

<sup>3</sup> Putu Elvina *et al.*, *Dampak Pengasuhan Dan Upaya Pembinaan Anak Berkonflik Dengan Hukum*, (Jakarta: KPAI, 2018), hal. 98.

Dalam hukum, anak sering dianggap sebagai subjek yang berbeda dari orang dewasa, mengingat perkembangan psikologis dan emosional mereka yang belum sepenuhnya matang. Hal ini menimbulkan tantangan bagi sistem peradilan dalam menentukan sanksi yang tepat. Dalam sistem peradilan, anak yang terlibat dalam kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian harus diperlakukan secara berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Prinsip kepentingan terbaik anak menjadi dasar hukum yang penting dalam menangani kasus-kasus ini. Hal ini berangkat dari pengertian bahwa anak, sebagai seseorang yang sedang dalam proses perkembangan, terdapat kemampuan untuk berubah dan memperbaiki diri. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan penanganan masalah hukum yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku dengan fokus pada pemulihan dan kompensasi untuk korban, alih-alih hanya memberikan hukuman. Namun, hal ini menjadi lebih kompleks dalam kasus dimana tindakan anak tersebut mengakibatkan kematian. Pidanaan merupakan salah satu aspek hukum pidana yang sering dibicarakan dimasyarakat. Terkadang, tingkat hukuman yang dijatuhkan dianggap terlalu ringan atau terlalu berat jika dibandingkan dengan tindakan pelakunya. Padahal, ketika menjatuhkan suatu tindak pidana banyak aspek yang menjadi pertimbangan, baik dari segi yuridis maupun non-yuridis. Apalagi jika pelaku tindak pidana itu merupakan seseorang yang menurut undang-undang masih dianggap sebagai anak.<sup>4</sup>

Pertimbangan hakim dalam menangani kasus-kasus ini harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk usia, latar belakang sosial, dan

---

<sup>4</sup> Johanis L.S.S. Polii, "Criminal and criminal actions against minors." *Gema Wiralodra* Vol.14 No.3 (2023):1186-1194, hal. 1186.

potensi rehabilitasi anak. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana sistem peradilan menangani anak sebagai pelaku kejahatan. Pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan sangat berpengaruh terhadap masa depan anak tersebut. Beberapa hakim mungkin lebih condong pada pendekatan rehabilitatif, sementara yang lain mungkin lebih memilih sanksi yang lebih keras. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim ketika menghadapi kasus-kasus penganiayaan oleh anak.

Seperti dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Son, Pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar Pukul 23.30 WIT bertempat di Depan Ruko Jalan Bayangkara Waisai. Berawal ketika Sarintan Ambar mengirim pesan kepada Saksi Harlan Tenu, Saksi Harlan Tenu kemudian datang bersama teman-temannya yaitu Saksi Obed Makusi dan Korban Manuel Efer Makusi untuk meminta maaf. Namun, setibanya di lokasi Kelompok dari Anak (Kelompok Gor) keluar dengan niat bukan untuk berdamai, tetapi langsung menyerang kelompok Harlan Tenu dan korban. Kelompok korban pun berlari ke arah gorong-gorong di Jalan Serey Waisai, setelah sampai di gorong-gorong jalan Serey Waisai depan Ruko tersebut terjadi aksi saling lempar batu, yang sebelumnya sudah terjadi aksi saling lempar.

Korban berlari ke arah Anak, ketika Anak melihat korban mendekat kemudian Anak melakukan pelemparan batu yang sudah digenggam di tangan sebelah kanan dengan sekuat tenaga ke arah korban yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari arah samping kanan jalan dan mengenai dahi serta kepala kiri korban

sehingga batu yang dilemparkan tersebut hancur dan mengakibatkan korban terjatuh ke tanah. Korban mengalami luka sebagai akibat dari tindakan Anak sebagaimana tercantum dalam *Visum et Repertum* Nomor 000/034/VER/RSUD-RA/X/2023 tertanggal 09 Oktober 2023, yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Atas perbuatan itu, Anak diancam pidana Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana penjara 6 bulan.

Dalam kasus lain, pada Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Brt, Seorang Anak diancam pidana Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan hukum penjara selama 2 tahun karena terlibat dalam tawuran yang sudah direncanakan sehingga mengakibatkan kematian seseorang. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik, mengapa dengan kasus yang sejenis yaitu penganiayaan yang mengakibatkan kematian, hakim menjatuhkan hukuman jauh lebih berat. Maka, Berdasarkan penjelasan sebelumnya Penulis ingin mengangkat tema yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Son).”**

Anak yang melakukan perbuatan melawan hukum sebaiknya diproses dan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini meneliti pertimbangan yang digunakan hakim ketika memberikan hukuman kepada anak yang melakukan kejahatan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang proses ini, diharapkan dapat ditemukan

cara-cara yang lebih efektif untuk menangani kasus-kasus serupa di masa depan, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka Penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh anak sebagai pelaku kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Son?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Son?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini, berdasarkan permasalahan di atas adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem hukum dalam menerapkan tanggung jawab pidana pada anak yang melakukan kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang dipertimbangkan oleh hakim saat memutuskan kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku penganiayaan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut.

Dalam penelitian ini, diharapkan penulis maupun pembaca dapat diberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. Berikut adalah penjelasan mengenai manfaat tersebut:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana. Dengan menganalisis pertanggungjawaban pidana anak dan pertimbangan hakim, penelitian ini dapat menambah wawasan akademis mengenai dinamika hukum yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku kejahatan.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, serta memperkaya literatur mengenai sistem peradilan anak dan kejahatan penganiayaan. Penelitian ini juga dapat membantu akademisi dan peneliti lainnya dalam memahami isu-isu yang berkaitan dengan keadilan bagi anak.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait penanganan anak pelaku kejahatan.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku kejahatan, serta mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan terlibat dalam upaya pencegahan kejahatan di kalangan anak.

## D. Kerangka Teori

Daam penelitian ini, teori yang diterapkan adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *criminal responsibility* atau *teorekenbaardheid*. Ini berfokus pada pemidanaan terhadap pelaku bertujuan untuk mengidentifikasi apakah seseorang dapat dianggap sebagai terdakwa atau tersangka yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi. Dari perspektif terjadinya suatu tindakan yang dilarang, individu akan diminta untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilarang atau diharuskan jika tindakan tersebut bertentangan dengan hukum (dan tidak ada alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum, atau alasan yang membenarkan tindakan tersebut). Dari segi kapasitas untuk bertanggung jawab, hanya individu yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab yang dapat diminta pertanggungjawabannya.<sup>5</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah ketika seseorang dikenakan hukuman karena melanggar aturan hukum atau menyebabkan keadaan yang dilarang. Pertanggungjawaban berkaitan dengan penegakan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban seseorang berarti menerapkan hukuman yang secara objektif terhadap pelanggaran pidana yang dilakukan, berdasarkan penilaian subjektif terhadap pembuatnya. Kesalahan pembuat adalah dasar

---

<sup>5</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), hal. 67.

pertanggungjawaban pidana, bukan hanya pemenuhan semua unsur tindak pidana. Dengan begitu, kesalahan dipandang sebagai faktor yang menentukan pertanggungjawaban pidana, bukan sekedar unsur mental dalam tindak pidana.<sup>6</sup>

Salah satu dari banyak definisi pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan dalam pengertian yang seluas-luasnya. Karena tiada seorangpun dapat dipidana tanpa melakukan kesalahan, kesalahan merupakan bagian terpenting dari hukum pidana. Terdapat dua jenis kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan. Seseorang yang melakukan tindak pidana mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatannya bertentangan dengan kehendak masyarakat dikenal sebagai kesengajaan. Sedangkan, culpa atau kealpaan berarti kurang hati-hati, sembrono, dan ceroboh.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menjelaskan bahwa sebagai pelaku tindak pidana, anak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

## 2. Teori Pidanaan

Pemidanaan adalah prosedur atau tindakan untuk memberikan sanksi maupun hukuman kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tindakan ini dilakukan bukan hanya karena seseorang telah melakukan kejahatan, tetapi untuk membuat pelaku berhenti berbuat jahat dan membuat

---

<sup>6</sup> Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* Vol. 5 No.2 (2020): 10-19, hal 13.

<sup>7</sup> I. Ketut Mertha *et al.*, *Buku Ajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, (Denpasar: Universitas Udayana 2016), hal 160.

orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Teori pembedanaan dapat digolongkan dalam tiga kategori, yaitu:<sup>8</sup>

### 1. Teori Pembalasan

Menurut teori ini, pembedanaan berfungsi sebagai pembalasan atas tindakan yang salah. Oleh karena itu, dalam teori ini pembalasan dimaksudkan untuk memberikan hukuman kepada individu yang melakukan pelanggaran agar mereka jera dan takut untuk melakukan pelanggaran serupa.

### 2. Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pembedanaan digunakan sebagai cara untuk mencapai tujuan yang bermanfaat dalam melindungi kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku. Teori ini mengatakan bahwa pembedanaan dilakukan untuk memberikan maksud dan tujuan, yaitu memperbaiki ketidakpuasan yang disebabkan oleh perbuatan kejahatan tersebut. Oleh karena itu, teori ini dapat diartikan sebagai upaya untuk menghentikan kejahatan dan melindungi masyarakat/publik.

### 3. Teori Gabungan

Teori ini mengakui, bahwa sistem hukum pidana mencakup unsur pembalasan, juga menekankan pentingnya unsur pencegahan dan rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan. Dengan kata lain, penjatuhannya hukuman dilakukan dengan mempertimbangkan dua alasan, yaitu sebagai

---

<sup>8</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana Final*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), hal. 93.

bentuk pembalasan dan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan, yang dikenal sebagai "*preventie*," dan dapat dibedakan menjadi:

- a. *General Preventie* (Pencegahan Umum): Ancaman hukuman ditujukan kepada masyarakat umum untuk mencegah tindakan jahat.
- b. *Speciale Preventie* (Pencegahan Khusus): Ancaman hukuman ditujukan kepada terdakwa agar mereka tidak mengulangi perbuatan jahat di masa mendatang.

Dalam penelitian ini, teori pembedaan yang digunakan yaitu teori gabungan, teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa pidana yang dijatuhkan hakim bertujuan membalas perbuatan pelaku agar jera dan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

### 3. Teori Keadilan

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya. Hak setiap orang diakui dan diperlakukan sesuai dengan martabatnya, derajatnya, hak dan kewajibannya, tanpa membedakan agama, suku, atau keturunan mereka. Keadilan menurut hukum, juga dikenal sebagai keadilan hukum merupakan suatu keadilan yang diatur oleh hukum dalam bentuk hak serta kewajiban. Dengan kata lain, apabila individu berbuat melawan keadilan mereka akan menerima konsekuensi melalui

prosedur hukum.<sup>9</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan keadilan merupakan nilai yang diterapkan untuk membangun hubungan antar manusia yang adil dan seimbang. Keadilan memberikan hak yang setara kepada setiap individu melalui prosedur yang tepat dan pembagian yang proporsional. Selain itu, jika seseorang melanggar prinsip keadilan, maka ia harus dihukum (*retributive*), sehingga penyelesaian yang adil dan benar dapat tercapai sebagai alternatif (*restorative*). Pemahaman keadilan sering menekankan pada keadilan restoratif, keadilan retributif dan keadilan transformatif.<sup>10</sup>

#### 1. Teori keadilan restoratif

Teori keadilan restoratif berfokus pada upaya bagaimana memulihkan kerugian akibat pelanggaran. Teori ini mendorong pelaku kejahatan untuk di rehabilitasi melalui proses rekonsiliasi dengan korban dan masyarakat terdampak oleh pelanggaran tersebut.

#### 2. Teori keadilan retributif

Teori keadilan retributif menekankan hukuman daripada rehabilitasi. Keadilan retributif mengutamakan hukuman yang tepat dan sesuai dengan pelanggaran hukum, di mana pelaku kejahatan harus dihukum sebanding dengan kesalahannya. Teori ini berpendapat bahwa respon terhadap kejahatan harus proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan, dan ancaman hukuman dianggap sebagai cara paling efektif untuk mencegah kejahatan.

---

<sup>9</sup> Farkhani *et al.*, *Filsafat Hukum; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, (Solo: Kafilah Publishing, 2018) hal. 104.

<sup>10</sup> Suci Utami *et al.*, *Teori dalam Perkembangan Politik Hukum Pidana*, (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2024), hal. 15.

### 3. Teori keadilan transformatif

Teori keadilan transformatif menawarkan pendekatan struktural yang menganalisis kondisi sosial tempat kejahatan terjadi, sebab-sebab yang mendorong kejahatan, kebutuhan untuk restitusi, dan upaya untuk menciptakan atau memperbaiki perdamaian dan keamanan. Menurut perspektif ini, kejahatan didefinisikan dan dibingkai oleh negara melalui sistem peradilan pidana. Metode transformatif bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pelaku, korban, dan masyarakat dengan mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang berkontribusi pada kejahatan.

Penelitian ini menggunakan teori keadilan retributif, yang berfungsi sebagai alat analisis. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa Anak perlu diberi hukuman lebih berat agar memberi rasa keadilan bagi pihak korban.

### 4. Teori Kesengajaan

Di dalam hukum pidana, kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Moeljatno mengatakan kesengajaan adalah suatu pengetahuan yang memiliki hubungan pikiran atau batin dengan tindakan yang dilakukan seseorang. Dibandingkan dengan culpa, kesengajaan memiliki hubungan kejiwaan yang lebih erat dengan suatu tindakan (terlarang/keharusan). Karena itu, ancaman pidana untuk suatu delik yang dilakukan dengan sengaja jauh lebih besar daripada kesalahan yang dilakukan dengan

kealpaan.<sup>11</sup> Berdasarkan bentuknya kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yakni:<sup>12</sup>

1. Kesengajaan sebagai maksud, untuk mencapai tujuan berarti bahwa pelaku berniat untuk menciptakan akibat yang dilarang. Kesengajaan sebagai maksud berarti ingin melakukan suatu perbuatan, mengabaikan kewajiban hukum, dan mengharapkan akibat dari perbuatan itu. Ketika seseorang bertindak untuk menghasilkan akibat yang diinginkan dan menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin muncul dari tindakannya, maka dapat dikatakan bahwa orang itu memiliki kesengajaan.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, kesengajaan sebagai kepastian berarti seseorang sadar bahwa akibat tertentu pasti terjadi karena perbuatannya, dan akibat tersebut tidak bisa dihindari. Akibat yang muncul adalah hasil lain dari tindakan yang dilakukan, bukan akibat yang diinginkan.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, kesengajaan sebagai kemungkinan berarti seseorang sadar bahwa perbuatannya dapat menyebabkan akibat lain yang tidak diinginkan. Meskipun demikian, orang tersebut tetap melanjutkan niat untuk melakukan perbuatan itu.

Penelitian ini menggunakan teori kesengajaan, untuk menjelaskan apakah anak memiliki niat atau kesengajaan dalam melakukan tindakan penganiayaan yang mengarah pada kematian.

---

<sup>11</sup> Gede Agastia Erlandi, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terkait Penghinaan Agama", *Jurist-Diction* Vol. 1 No. 2 (2018): 537-556, hal. 543.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 544.

## 5. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu komponen terpenting dalam memastikan nilai keadilan (*ex aequo et bono*) tercermin dalam putusan hakim, serta menjamin kepastian hukum. Putusan hakim adalah titik akhir dari proses pengadilan suatu perkara. Dalam keputusannya, hakim membahas tentang hal-hal berikut:<sup>13</sup>

1. Keputusan terkait dengan kejadian yang terjadi, yaitu apakah terdakwa telah melakukan tindakan yang disangkakan kepadanya.
2. Keputusan terkait dengan aspek hukum, yaitu apakah terdakwa bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta apakah tindakan terdakwa termasuk dalam kategori tindak pidana.
3. Keputusan terkait dengan hukuman, jika terbukti bahwa terdakwa dapat dijatuhi pidana.

Pada saat memberikan putusan Hakim wajib mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Undang - Undang. Hakim dilarang memberikan hukuman di bawah batas minimum atau di atas batas maksimum yang ditentukan oleh undang-undang. Mackenzie, menyatakan bahwa hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan atas suatu perkara dapat berdasarkan pada sejumlah teori tertentu, yaitu:<sup>14</sup>

1. Teori Keseimbangan

Maksud keseimbangan disini merujuk pada keseimbangan antara kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah dan syarat-

<sup>13</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 74.

<sup>14</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 102.

syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Menurut Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, keseimbangan ini biasanya dipertimbangkan ketika menilai faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan hukuman bagi terdakwa.

## 2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penentuan putusan oleh hakim merupakan bentuk kewenangan atau diskresi yang dimilikinya. Sebagai bentuk diskresi, hakim akan mempertimbangkan keadaan yang ada dan memberikan sanksi yang sebanding dengan perbuatan pelaku kejahatan. Dalam kasus perdata, hakim akan memperhatikan kondisi para pihak yang terlibat, yakni tergugat dan penggugat, sedangkan dalam kasus pidana, hakim akan mempertimbangkan keadaan terdakwa dan tuntutan dari Penuntut Umum. Dalam proses penjatuhan putusan, hakim menggabungkan unsur seni, yang lebih didasarkan pada naluri atau intuisi, daripada sekadar pengetahuan formal yang dimilikinya.

## 3. Teori Pendekatan Keilmuan

Dasar pemikiran dalam ilmu ini adalah keyakinan bahwa proses pemberian hukuman harus dilakukan dengan hati-hati dan sistematis, khususnya berkaitan dengan putusan terdahulu untuk memastikan bahwa putusan hakim tetap konsisten.

## 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman yang dimiliki oleh seorang hakim dapat menjadi faktor yang membantu dalam menghadapi berbagai perkara yang ditangani

setiap hari. Dengan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya, hakim dapat melihat pola-pola kasus atau menerapkan pengetahuan praktis yang diperoleh dari perkara-perkara sebelumnya untuk memutuskan perkara dengan lebih tepat.

#### 5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini berlandaskan pada filsafat dasar yang mempertimbangkan semua aspek yang berhubungan dengan pokok perkara yang diperselisihkan, lalu mencari regulasi hukum yang sesuai untuk dijadikan dasar hukum dalam menjatuhkan putusan. Teori ini juga mengatakan bahwa pertimbangan hakim harus berlandaskan keinginan yang tegas untuk menegakkan hukum dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara.

#### 6. Teori Kebijakan

Kebijakan mengacu pada kemampuan hakim untuk membuat keputusan yang tidak hanya berdasarkan hukum yang ada, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika, dan kepentingan sosial yang lebih luas. Hakim harus mampu menilai keadaan secara bijaksana dan membuat keputusan yang berorientasi pada kebaikan bersama. Teori kebijakan memiliki beberapa tujuan, antara lain untuk melindungi masyarakat dari tindakan kriminal, melindungi anak yang terlibat dalam tindak pidana, mempererat solidaritas antara keluarga dan masyarakat dalam proses pembinaan, pemeliharaan, dan

pendidikan bagi pelaku tindak pidana anak, serta untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

Penelitian ini menggunakan teori pertimbangan hakim untuk menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Anak**

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang disebut dengan anak adalah seseorang yang usianya dibawah 18 tahun, termasuk juga anak yang masih berada dalam kandungan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Anak menurut Pasal 330 KUHPerdata adalah orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum menikah. Dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa syarat untuk dianggap sebagai anak adalah belum melangsungkan perkawinan.

Meskipun terdapat banyak definisi mengenai anak, namun dalam skripsi ini akan dibatasi pada pengertian anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang

sudah berumur 12 tahun namun belum sampai 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana.

## 2. Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan merupakan kejahatan yang merusak tubuh dengan cara apa pun yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan hingga menyebabkan kematian. Penganiayaan didefinisikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan dan sebagainya), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).<sup>15</sup> M.H. Tirtaamidjaja mengatakan penganiayaan adalah ketika seseorang dengan sengaja menimbulkan sakit atau melukai seseorang. Namun, jika tindakan tersebut dilakukan untuk melindungi tubuh tindakan tersebut tidak dianggap sebagai penganiayaan.<sup>16</sup> Penganiayaan dalam KUHP diatur pada Pasal 351 sampai Pasal 358 terdiri dari penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat dan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu.<sup>17</sup>

## 3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim sangat penting dalam menentukan nilai putusan hakim karena merupakan bagian penting dari keputusan yang mengandung

---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, "aniaya", diakses pada tanggal 25 Oktober 2024, <https://kbbi.web.id/aniaya>

<sup>16</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal 5.

<sup>17</sup> Willy Yohanes dan Hudi Yusuf, "Menganalisis Kasus Penganiayaan Balita Anak Selebgram Aghina Punjabi", *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* Vol. 1 No. 2 (2024): 1602-1615, hal. 1607.

kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi pihak yang bersangkutan. Pertimbangan ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati, baik, dan cermat. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dapat membatalkan keputusan hakim yang dibuat oleh hakim jika tidak teliti, baik, dan cermat.<sup>18</sup> Pembuktian adalah tahap pemeriksaan di persidangan yang paling penting dan diperlukan oleh hakim untuk membuat keputusan dalam suatu perkara. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa suatu kejadian atau fakta memang benar terjadi, sehingga hakim dapat membuat keputusan yang adil dan benar. Prinsip yang digunakan hakim dalam membuat keputusan pengadilan harus berlandaskan pada teori serta temuan penelitian yang saling berhubungan. Hakim tidak dapat mengambil keputusan sebelum ada kepastian jelas bahwa suatu kejadian atau fakta itu benar terjadi, sehingga menciptakan ikatan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki keseimbangan baik secara teoritis maupun praktis, berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh hakim sebagai penegak hukum tetap adil.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Delik Delik Tertentu (Speciale Delicten)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 63.

<sup>19</sup> Teguh Ariawan, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Mati Dengan Pelaku Anak Di Pengadilan Negeri Mungkid", Tesis Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022, hal. 13.

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe atau Sifat penelitian

Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian hukum normatif merupakan suatu pendekatan yang berlandaskan pada hukum, serta perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, berpusat pada bahan hukum utama. Penelitian ini mempelajari teori, konsep, asas, dan peraturan hukum yang relevan. Metode ini juga disebut sebagai pendekatan kepustakaan, yang berarti membaca buku, perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen lain yang berkaitan dengan isu yang diteliti.

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya memberikan gambaran tentang realitas yang ada, yaitu kesenjangan antara hukum yang seharusnya (*das sollen*) dan hukum yang berlaku (*das sein*), dimana secara *das sollen* seharusnya hukuman yang diberikan kepada anak sebagai pelaku kejahatan merupakan setengah hukuman dari orang dewasa sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) UU SPPA, namun secara *das sein* hukuman yang diberikan kurang dari setengah hukuman yang seharusnya dijatuhkan menurut ketentuan hukum yang berlaku, sering kali tidak mencerminkan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Dimana dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024 /PN.Son Anak didakwa dengan Pasal 351 (3) KUHP yang mana ancaman

---

<sup>20</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer", Jurnal Gema Keadilan Vol. 7, No. 1 (2020): 20-33, hal. 24.

hukumannya adalah 7 tahun penjara, namun dalam amar putusan Anak hanya dihukum 6 bulan penjara yang seharusnya 3 1/2 tahun.

## 2. Pendekatan Masalah

Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan artinya pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.<sup>21</sup> Sedangkan, pendekatan kasus ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang terkait dengan masalah yang diteliti, yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>22</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini akan menggunakan studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan penelitian. Bahan penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penganiayaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

<sup>21</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 56.

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 57.

Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan yang berhubungan dengan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi pelaku kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan baku sekunder merujuk pada sumber yang menjelaskan bahan hukum utama, seperti karya ilmiah, buku-buku, penelitian, jurnal hukum, atau pendapat pakar hukum tentang objek penelitian.

c. **Bahan Baku Tertier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang dipakai untuk menguraikan bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sebagainya selama berhubungan dengan penelitian ini.

**4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum yuridis normatif, metode pengumpulan data menggunakan penelusuran pustaka terhadap bahan hukum, baik primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas dalam penelitian ini, lalu akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat digunakan sebagai pedoman. Selain itu, penulis penelitian ini mempelajari dan mengutip bahan hukum dari peraturan yang berlaku serta literatur lain yang memiliki relevansi dengan tema penelitian ini.

Bahan hukum didapatkan dengan membaca, melihat, atau mendengarkan, dan saat ini penelusuran bahan hukum tersebut sebagian besar dilakukan melalui internet dengan mengakses website dan jurnal online yang terkait dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan ke dalam suatu sistem bahasan yang sistematis dan saling berkaitan dengan tema dan perumusan masalah penelitian.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum, analisis kualitatif merupakan penelitian yang berfokus pada peraturan hukum dan putusan pengadilan. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang dikumpulkan penulis, disajikan secara deskriptif yaitu dengan memberikan penjelasan, ringkasan, dan gambaran tentang masalah dan solusi yang terkait dengan rumusan yang dibuat. Maka setelah data primer dan sekunder dalam bentuk dokumen telah dikumpulkan secara menyeluruh, kemudian dianalisis sesuai dengan peraturan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan dalam penelitian untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian maka dapat dibagi dalam bentuk beberapa bab yakni:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN UMUM ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

Pada bab ini membahas terkait tindak pidana penganiayaan, anak sebagai pelaku tindak pidana, pertimbangan hakim dan penafsiran hukum.

**BAB III : FAKTA PENELITIAN TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Son)**

Pada bab ini membahas mengenai posisi kasus, dakwaan penuntut umum, tuntutan, pertimbangan hakim dan amar putusan.

**BAB IV : PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Son)**

Pada bab ini membahas pertanggungjawaban pidana oleh anak sebagai pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam memutuskan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Son.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.